



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Operator Sekolah, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -. tempat kediaman di Pemohon IV, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing telah berkuasa kepada Pemohon V yaitu Pemohon I, selanjutnya disebut **Kuasa para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Pkp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG DARI PARA PEMOHON di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Cut Nyak Dien No. 06 RT 008 RW 002 Kota Pangkalpinang, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bakti Timah Nomor: 005/MR-KMT/II/2022 tertanggal 22 Januari 2022;
2. Bahwa, ketika Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohon wafat, ayah dan Ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohontelah menikah dengan Ibu Kandung dari Para Pemohondikaruniai 6 (enam) orang anak, 5 (lima) orang diantaranya adalah para Pemohon dan satu orang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan belum menikah;
4. Bahwa isteri Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohon bernama Ibu Kandung dari Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum yaitu pada tanggal 21 November 1995;
5. Bahwa setelah cerai mati dengan isteri pertama bernama Ibu Kandung dari Para Pemohon, Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohon menikah dengan Istri ke - 2 dari Ayah Kandung Para Pemohon dan tidak dikaruniai anak. Isteri Almarhum bernama Ibu Kandung dari Para

Hal. 2 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Pemohon binti Muhsin tersebut juga telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum yaitu pada tgl 20 Januari 2016;

6. Bahwa, saat Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohon meninggal dunia berstatus duda mati dengan meninggalkan anak yang masih hidup sebanyak 5 (lima) orang sebagai ahli waris yaitu sebagai berikut:
 - a. Suwarni bin Ayah Kandung dari Para Pemohon (anak kandung laki-laki).
 - b. Pemohon II (sebagai anak kandung perempuan).
 - c. Pemohon III (sebagai anak kandung perempuan).
 - d. Pemohon IV (sebagai anak kandung laki-laki).
 - e. Pemohon I (sebagai anak kandung laki-laki).

Kelima ahli waris tersebut menjadi Pemohon dalam perkara ini.

7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
8. Bahwa para Pemohon sepakat memberi kuasa kepada Pemohon V dengan Kuasa Insidentil;
9. Bahwa semasa Almarhum hidup bersama dengan isterinya yang pertama bernama Ibu Kandung dari Para Pemohon (ibu kandung para Pemohon) telah membeli rumah beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 06 RT 008 RW 002 Kota Pangkalpinang. Para Pemohon sepakat akan membagi warisan tersebut secara sukarela, namun untuk pengalihan nama sertifikat rumah tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohon sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ibu Kandung dari Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah. Oleh

Hal. 3 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Pemohon I (anak kandung laki-laki).
 - 2.2. Pemohon II (sebagai anak kandung perempuan).
 - 2.3. Pemohon III (sebagai anak kandung perempuan).
 - 2.4. Pemohon IV (sebagai anak kandung laki-laki).
 - 2.5. Pemohon V (sebagai anak kandung laki-laki).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan waris, diketahui Lurah Taman Opas dan Kecamatan Taman sari, Kota Pakalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 14/KEL.OIN/XII/2022, An. Ibu Kandung Para Pemohon, diketahui Lurah Taman Opas dan

Hal. 4 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Kecamatan Taman sari, Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 005/MR-KMT/I/2022, An. Istri ke - 2 dari Ayah Kandung Para Pemohon, diketahui Lurah Taman Opas dan Kecamatan Taman sari, Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 40/KEL.OIN/XII/2022, An. SJ, diketahui Lurah Taman Opas dan Kecamatan Taman sari, Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :1971030706710001, tanggal 07-06-2017, An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :1901041511160002, tanggal 27-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :197102542730001, tanggal 13-02-2019, An.Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :1971011009150006, tanggal 22-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



- telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :1971025809790002, tanggal 03-10-2018, An.Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :197102140308294, tanggal 22-04-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :1971020606810001, tanggal 26-01-2012, An.Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :1971021403080790, tanggal 22-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :1971022012820001, tanggal 26-10-2021, An.Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :197102071000006, tanggal 25-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Ibu Kandung dari Para Pemohon, Nomor 45/KEL.OIN/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Opas, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, tanggal 16 Desember 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi Setipikat (Tanda Bukti Hak Milik), Nomor :00828, tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 62 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dengan alm. Ibu Kandung dari Para Pemohon.
- Bahwa Ibu Kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun ini 2022 karena sakit dan telah dikebumikan di perkuburan umum Lontong Pancur Pangkalpinang.
- Bahwa Ibu kandung para Pemohon meninggal pada tahun 1995 dan ayah kandung para Pemohon meninggal tahun 2022;
- Bahwa Setelah ibu kandung Para meninggal dunia Ayah Kandung dari Para Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan bernama Istri ke - 2 dari Ayah Kandung Para Pemohon dan Istri ke - 2 dari Ayah Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kakek dan nenek Para Pemohon meninggal dunia, namun satahu saksi ketika orang tua Para

Hal. 7 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Pemohon masih hidup kakek dan nenek Para Pemohon semuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Ibu Kandung dari Para Pemohon (ayah atau ibu) meninggal dunia lebih dahulu .
- Bahwa alm Ibu Kandung dari Para Pemohon semasa hidupnya dan selama dalam ikatan perkawinan dengan Ibu Kandung Para Pemohon mendapatkan anak .6 orang yaitu;
 - 1. Suwarni bin Ibu Kandung dari Para Pemohon,
 - 2. Pemohon II,
 - 3. Pemohon III,
 - 4. SJ (sudah meninggal dunia tahun 1999)
 - 5. Pemohon IV dan
 - 6. Pemohon V bin Seri WargaBastari;

Bahwa para Pemohon mau mengurus penetapan ahli waris untuk balik nama atas tanah dan rumah milik orang tua para Pemohon.

2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- **Bahwa** Saya adalah Ketua RT di tempat tinggal Pemohon V (Pemohon V);
 - **Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon Ibu Kandung dari Para Pemohon.**
 - Bahwa Ibu kandung para Pemohon meninggal dunia tahun 1995 dan ayah kandung para Pemohon meninggal tahun 2022;
 - Bahwa setelah ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia Ayah Kandung dari Para Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan bernama Istri ke - 2 dari Ayah Kandung Para Pemohon dan Istri ke - 2 dari Ayah Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kakek dan nenek Para Pemohon meninggal dunia, namun satahu saksi ketika orang tua

Hal. 8 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Para Pemohon masih hidup kakek dan nenek Para Pemohon semuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Orang tua Para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. Suwarni bin Ibu Kandung dari Para Pemohon,
 2. Pemohon II,
 3. Pemohon III,
 4. SJ.
 5. Pemohon IV dan
 6. Pemohon V bin Seri WargaBastari;
- Bahwa dari 6 orang anaknya tersebut satu orang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Sastra Jaya Bin Ibu Kandung dari Para Pemohon.
- Bahwa para ahli waris mau mengurus pembagian harta waris meninggal ayah para Pemohon berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di Kampung Opas.

Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 9 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P 1 s/d P 16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 s/d 14 tersebut terbukti para Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan ahli waris dari Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohonbin Derani.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Ayah Kandung dari Para PemohonBin Derani dan P3 bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P4 dan P 15 yaitu ibu kandung, saudara kandung serta ibu tiri para Pemohon telah meninggal dunia lebih dari dari ayah para Pemohon.

Menimbang, bahwa tua para Pemohon semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan rumah sebagaimana bukti P15 yang ada Pangkalpinang, dengan demikian patut dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pangkalpinang karena sakit..

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tanah dan bangunan yang ada di Pangkalpinang seperti bukti P16 dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum **Ayah Kandung dari Para Pemohon bin Derani**. dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung dari Para Pemohon Bin Derani telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris Suwarni bin Ibu Kandung dari Para Pemohon, 2. Pemohon II, 3. Pemohon III, 4. Pemohon IV dan 5. Pemohon V;
- Bahwa Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa anak kandung bernama SJ telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm Ayah Kandung dari Para Pemohon.

Hal. 11 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



- Bahwa semasa hidup Ayah Kandung dari Para Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang terletak Kampung opas Kota Pangkalpinang sertifikat Nomor :00828, tanggal 17 Juni 2021,
- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari almarhum Ibu Kandung dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Ayah Kandung dari Para Pemohonbin Derani.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena



berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada tahun 2022 di Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ibu Kandung dari Para Pemohon..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Ayah Kandung dari Para Pemohonbi Derani telah meninggal dunia pda 22 Januari 2022.
3. Menetapkan ;
 - 2.1. Pemohon I(anak kandung laki-laki).
 - 2.2. Pemohon II (sebagai anak kandung perempuan).
 - 2.3. Pemohon III (sebagai anak kandung perempuan).
 - 2.4. Pemohon IV(sebagai anak kandung laki-laki).
 - 2.5. Pemohon V (sebagai anak kandung laki-laki).

Sebagai ahli waris dari Alm.Ibu Kandung dari Para Pemohon

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 135.000.-,- (serayus tiga puluh lima ribu rupiah);..

Hal. 13 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil ulaa 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Nurkholish, M.H.

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan PNPB: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(serratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. ... No.105/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

